



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0014/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I" dan

PEMOHON II umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 05 Januari 2011 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0014/Pdt.P / 2011/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama ACHMAD RAYAN adalah anak kandung dari Pemohon I (WAHONO bin BASAR) dengan Pemohon II (TITIS SRIATIN binti SAMURI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian menyatakan mencabut permohonannya dan oleh karenanya permohonan para Pemohon dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon,
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon dicabut;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (Seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1432 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. WARYONO

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya : Rp 38.000

Kepaniteraan
2. Biaya : Rp 200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Proses
putusan.mahkamahagung.go.id 6.00
0.-
Jumlah : Rp 244.000,